

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu krisis terbesar di dunia adalah pandemi covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 hingga sekitar awal tahun 2023. Akibatnya, pandemi covid-19 berkembang menjadi krisis global yang nyata, yang berdampak langsung pada hampir setiap lokasi di planet ini. Tak dapat dipungkiri, perekonomian dunia terganggu akibat krisis covid-19. Salah satu dampak yang ditimbulkan yakni perkembangan keuangan digital dan *financial technology (fintech)* sebagai tanggapan terhadap guncangan ekonomi yang terjadi (Vasenska et al., 2021).

Fintech merupakan inovasi yang melengkapi perkembangan digital teknologi yang pesat pada sektor keuangan. Berdasarkan data *overview global* oleh Hootsuite menunjukkan pertumbuhan digital yang sangat pesat. Penggunaan internet terpantau mencapai 4,95 miliar pengguna yang merupakan 62,5% dari total populasi. Jumlah pengguna media sosial terus tumbuh lebih cepat daripada sebelum pandemi. Pertumbuhan tahunan dua digit telah menjadikan angka pengguna media sosial global menjadi 4,62 miliar, dan tren saat ini menunjukkan bahwa itu akan sama dengan 58,4% dari total populasi. Pengguna telepon naik 1,8% perubahan dari tahun ke tahun naik sebanyak 95 juta. Pengguna internet naik 4% perubahan dari tahun ke tahun sebanyak naik 192 juta dan pengguna aktif media sosial naik 10,1% perubahan tahun ke tahun naik sebanyak 424 juta. Data ini menunjukkan betapa berkembangnya teknologi saat ini dan sebagian lebih dari populasi menggunakan teknologi digital untuk kehidupan sehari-hari.

Fintech merupakan industri yang terdiri dari perusahaan terdiversifikasi yang menggabungkan layanan keuangan dengan teknologi inovasi yang ditawarkan kepada penyedia layanan keuangan. Fintech memiliki beberapa keunggulan dibandingkan bank tradisional. Fintech dapat memberikan solusi untuk keuangan berkelanjutan antara lain melalui keuangan mikro atau


*crowdfunding*. Selain itu, beberapa fintech mendistribusikan asuransi dan instrumen keuangan lainnya atau menyediakan layanan pihak ketiga. Fintech berjanji untuk mengganggu dan membentuk kembali industri keuangan dengan memangkas biaya, meningkatkan kualitas layanan keuangan, dan menciptakan lanskap keuangan yang lebih beragam dan lebih stabil. Fintech juga menciptakan paradigma baru di mana teknologi informasi merupakan kekuatan pendorong yang berarti yang memunculkan inovasi (Diener & Špaček, 2021).

Dengan berkembangnya fintech maka diperlukan adanya peraturan dalam kegiatan usaha fintech. Peraturan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi pelaku usaha dalam lembaga keuangan yang berbasis teknologi, peraturan tersebut berguna sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan usaha fintech tersebut. Selain peraturan, pengawasan dari lembaga keuangan untuk mengontrol kegiatan usaha fintech sangat diperlukan agar pelaksanaan fintech bisa sesuai dengan peraturan yang ada. Peraturan dan pengawasan menjadi hal yang sangat penting bagi keberlangsungan fintech di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan legalitas dan pelaksanaan bisnis karena pengembangan fintech ini memiliki potensi dan resiko yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran dan stabilitas ekonomi (Frederica et al., 2021).

OJK mengeluarkan aturan yang membahas tentang fintech, yaitu Peraturan OJK Nomor 77/OJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). POJK tersebut memuat aturan mengenai penyediaan, pengelolaan, dan pengoperasian Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi. Selain peraturan dan pengawasan yang dilakukan dari OJK, saat ini Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa yang membahas tentang fintech syariah yaitu Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa tersebut mengatur lebih lanjut perihal fintech berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Salah satu jenis fintech yang paling banyak digunakan di Indonesia yaitu *fintech peer-to-peer lending*. *Fintech Lending/Peer-to-Peer Lending*/Pinjaman Online merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman/lender dengan penerima pinjaman/borrower dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik. *Fintech lending* juga disebut sebagai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi (LPMUBTI).

Berdasarkan data dari laman resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga bulan Agustus 2023 terdapat 101 perusahaan penyelenggara fintech lending yang terdiri dari penyelenggara konvensional sebanyak 94 penyelenggara dan penyelenggara syariah sebanyak 7 penyelenggara.



**Gambar 1. 1 Akumulasi Penyaluran Pinjaman Kepada Penerima Pinjaman**

(Sumber: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Default.aspx>)

Dalam grafik di atas, dapat dilihat bahwasanya penyaluran pinjaman *fintech peer to peer lending* terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2021 hingga tahun 2022 penyaluran pinjaman *fintech peer to peer lending* terus meningkat baik di Pulau Jawa maupun luar Jawa. Hal ini menandakan bahwa terdapat banyak peminat *fintech peer to peer lending*.

Kinerja keuangan perusahaan dapat diukur dan dilihat berdasarkan laporan keuangan, dengan cara menganalisis laporan keuangan. Perusahaan-perusahaan *fintech peer to peer lending* yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menyerahkan laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dengan pihak yang berkepentingan dengan kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan. Untuk mengetahui apakah laporan keuangan perusahaan dalam kondisi yang baik dapat dilakukan dengan analisis rasio keuangan, seperti rasio profitabilitas. Dalam menentukan baik atau tidak kinerja keuangan suatu perusahaan dapat dilihat melalui perkembangan laba. Laba atau keuntungan adalah tujuan utama suatu perusahaan yang harus dicapai. Keuntungan atau profit dapat digunakan sebagai ukuran keefektifan operasi perusahaan (Nainggolan & Abdulla, 2022).

Banyak investor yang tidak mengetahui bagaimana kinerja keuangan *fintech peer to peer lending* dan bagaimana keadaan keuangan yang sebenarnya pada masa pandemi covid-19. Berdasarkan data statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang mengungkapkan bahwa Nilai Akumulasi Peyaluran Pinjaman dari awal tahun 2020 sampai dengan 2021 terus mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2020 penyaluran dana *fintech peer to peer lending* menduduki angka Rp 159,5 Triliun dan meningkat sebesar Rp 236,4 Triliun pada 2021 (Lidwina, 2020).

Berdasarkan laporan keuangan, dapat dilihat terjadinya kenaikan dan penurunan pendapatan perusahaan fintech. Hal ini karena perusahaan yang bergerak pada sektor fintech menghadapi beberapa risiko antara lain menurunnya pendapatan dan laba usaha, penurunan ini tentunya akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Namun ada juga perusahaan yang mengalami kenaikan pendapatan selama pandemi Covid-19 seperti perusahaan *fintech peer to peer lending*. Untuk itu perlu dilakukan penelitian analisis perbandingan kinerja keuangan perusahaan *financial technology (fintech) peer to peer lending* periode 2018-2023 (sebelum dan sesudah pandemi covid-19).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Giovanni et al., (2021) menunjukkan bahwa hasil penelitian selama pandemi covid-19 kinerja perusahaan *financial technology peer to peer lending* mengalami kenaikan. Namun, kinerja perusahaan *financial technology peer to peer lending* selama pandemi covid-19 berlangsung masih dibawah angka peningkatan kinerja sebelum terjadinya pandemi covid-19 di Indonesia. Dalam penelitian lain menunjukkan hasil bahwa kredit macet yang diwakili oleh TWP90 pada perusahaan *fintech peer to peer lending* sebelum dan selama pandemi covid-19 berdasarkan uji *paired sample test* diketahui memiliki perbedaan. Selama pandemi TWP90 cenderung lebih tinggi, meski demikian kategori kredit lancar masih mendominasi diatas 90%. Dalam hal ini tingkat TWP90 yang tinggi mempengaruhi rasio solvabilitas perusahaan dimana rasio solvabilitas atau *leverage ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. Sehingga terjadi perubahan kinerja keuangan sebelum dan sesudah pandemi covid-19 (Kartika & Umam, 2021). Dalam penelitian lain menunjukkan bahwa kinerja Fintech sebelum dan saat pandemi berbeda. Pada masa pandemi, TWP90 fintech lending memiliki tren yang lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi. Namun, peningkatan TWP90 ini masih dalam kondisi sehat (R. Kurniawan & Helen, 2023).

Dan dalam penelitian yang dilakukan oleh Bao & Huang (2021) mengatakan bahwa terdapat perubahan pada kinerja keuangan perusahaan fintech dimana perusahaan fintech memiliki tingkat tunggakan kredit yang sama dengan bank sebelum pandemi, namun tingkat tunggakan kredit perusahaan fintech meningkat secara signifikan setelah pandemi covid-19.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas hasil penelitian menunjukkan bahwasanya penelitian-penelitian tersebut kebanyakan hanya menguji tentang TWP90 (Tingkat Wan Prestasi 90 hari) atau sekedar meneliti tentang rasio solvabilitas pada kinerja keuangan perusahaan *fintech peer to peer lending* pada saat pandemi covid-19 dan sesudah pandemi covid-19. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pengujian tentang beberapa rasio-rasio keuangan yang lebih lengkap antara lain rasio likuiditas,

rasio aktivitas, rasio solvabilitas dan rasio profitabilitas untuk mengetahui perubahan dan perbedaan pada kinerja keuangan perusahaan *fintech peer to peer lending* saat dan sesudah covid-19.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan *Financial Technology (Fintech) Peer To Peer Lending* Saat Dan Sesudah Pandemi Covid-19**”.

## **B. Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini terkait “**Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan *Financial Technology (Fintech) Peer To Peer Lending* Saat Dan Sesudah Pandemi Covid-19**”. Dalam penelitian kali ini, peneliti hanya ingin memfokuskan penelitiannya pada *fintech peer to peer lending* yang ada di Indonesia dan sudah terdaftar secara resmi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Periode perbandingan yang digunakan dalam penelitian ini adalah saat pandemi covid-19 dan sesudah pandemi covid-19.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ada perubahan kinerja keuangan pada perusahaan *fintech peer to peer lending* saat dan sesudah pandemi covid-19?
2. Apakah ada perbedaan kinerja keuangan pada perusahaan *fintech peer to peer lending* saat dan sesudah pandemi covid-19?

## **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui perubahan kinerja keuangan pada perusahaan *fintech peer to peer lending* saat dan sesudah pandemi covid-19.
2. Untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan pada perusahaan *fintech peer to peer lending* saat dan sesudah pandemi covid-19.

## **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan tujuan yang telah disebutkan diatas, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak maupun instansi terkait terhadap hasil penelitian ini. Terdapat manfaat teoritis dan manfaat praktis, diantaranya:

### **1. Manfaat teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan baru mengenai perbedaan kinerja keuangan perusahaan *fintech peer to peer lending* saat dan sesudah pandemi covid-19. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi pihak–pihak yang memerlukan informasi tambahan untuk penelitian serupa.

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi atau masukan bagi peneliti lain yang ingin meneliti permasalahan yang sama dan diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan *fintech peer to peer lending* dalam mengambil keputusan untuk terus dapat memelihara kinerja keuangannya sehingga menjadi lebih baik kedepannya.